



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 114/UN7.F4/HK/XII/2024**

TENTANG

PENETAPAN CAPAIAN SKS DOSEN KONTRAK NIDK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
ATAS NAMA drg. DEVI FARIDA UTAMI, Sp.BM, DKK

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan capaian SKS Dosen Kontrak NIDK atas nama drg. Devi Farida Utami, Sp.BM., dkk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN CAPAIAN SKS DOSEN KONTRAK NIDK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 ATAS NAMA drg. DEVI FARIDA UTAMI, Sp.BM, DKK.
- KESATU : Menetapkan capaian SKS Dosen Kontrak NIDK Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 atas nama drg. Devi Farida Utami, Sp.BM, dkk sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Dosen Kontrak NIDK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per sks per tatap muka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 114/UN7.F4/HK/XII/2024
TENTANG :
PENETAPAN CAPAIAN SKS DOSEN KONTRAK NIDK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN
AKADEMIK 2024/2025 ATAS NAMA drg. DEVI
FARIDA UTAMI, Sp.BM, DKK

CAPAIAN SKS DOSEN KONTRAK NIDK PADA PROGRAM STUDI KEDOKTEERAN GIGI:

NO	NAMA/ NIP	MATA KULIAH	SKS	JUMLAH JAM MENGAJAR	JUMLAH TATAP MUKA	REALISASI TATAP MUKA	REALISASI SKS
1	drg. Devi Farida Utami, Sp.BM NIP 197012111999032001	Modul 5.3	6	2	14	0,33	0,86
		Modul 7.1	6	6	14	1,00	
		Modul 7.2	5	4	14	0,80	
2	drg. Etis Duhita Rahayuningtyas, Sp.PM NIP 198502162010122001	Modul 3.3	6	4	14	0,67	0,29

Semarang, 13 Desember 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,
Data Usaha



Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001